



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/ 021 /PS/BPPTPM/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ELSADHAI
KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Elsadhαι Nomor : 08/ELSD/10.VII/2015 tanggal 16 Nopember 2015 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD.
2. Rekomendasi Perizinan oleh Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir No. 503/1400/BAP/BPPTPM/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- KEDUA : Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan penyelenggara PAUD atau badan swasta lainnya.
- KETIGA : PAUD ELSADHAI Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir sejak Tahun Pelajaran 2015.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **23 DESEMBER 2015** sampai dengan **22 DESEMBER 2020** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 23 Desember 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**


**TITO SIAHAAN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620301 198503 1 005**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
10. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ELSADHAI KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA SAMOSIR.**

KESATU : Nama Pendidikan : PAUD ELSADHAI
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status : Swasta
Alamat : Hutanamora
Desa/Kelurahan : Hutanamora
Kecamatan : Silaen
Kabupaten : Toba Samosir